



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 60/Kpts/Kp.210/A2/05/2024

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 605.1/KPTS/OT.010/M/11/2023;
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12013000130 tanggal 02-05-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : AKHMAD SUBKHAN, S.T.P., M.M.
 2. Tanggal Lahir : 09-05-1976
 3. NIP : 197605092005011002
 4. Pendidikan : S-2 MAGISTER MANAJEMEN
 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Pembina / IV/a / 01-04-2020
 6. Jabatan / TMT : KEPALA BAGIAN UMUM / 01-04-2024
 7. Unit Organisasi : BAGIAN UMUM, BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
 8. Instansi Induk : KEMENTERIAN PERTANIAN.

Terhitung mulai tanggal 01-06-2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 19 Tahun 5 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 4.530.100,- ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024
a.n. MENTERI PERTANIAN
KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN,

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan;
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Kepala KPPN BOGOR;
6. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang bersangkutan.



Ir. NURWAHIDA, M.Si
NIP. 196904151998032002



Nomor Usul : 632502-12013
Tanggal Usul : 23-04-2024
Diterima BKN : 02-05-2024



KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan Pangkat Struktural

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : KEMENTERIAN PERTANIAN / POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL				
1.	Nama	AKHMAD SUBKHAN, S.T.P., M.M.			
2.	NIP	197605092005011002			
3.	Pendidikan Terakhir	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	Tahun: 2014		
4.	Tempat / Tanggal Lahir	BREBES / 09-05-1976			
5.	L A M A	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Pembina / IV/a / 01-04-2020		
		b. Masa Kerja Golongan	19 Tahun 5 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp. 4.346.200		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda / 04-03-2024		
6.	B A R U	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Pembina Tingkat I / IV/b / 01-06-2024		
		b. Masa Kerja Golongan	19 Tahun 5 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp. 4.530.100		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	KEPALA BAGIAN UMUM / 01-04-2024		
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP	Dr. IDHA WIDI ARSANTI, S.P., M.P. / 197301141999032002		
		b. Pangkat / Golongan / TMT	Pembina Utama Muda / IV/c / 01-10-2020		
		c. Jabatan	KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN		
8.	Formasi	a. jumlah: 0 b. Telah diisi: 0 c. Sisa: 0			
9.	Wilayah Pembayaran	BOGOR			
10.	Perhitungan Masa Kerja				
	Pangkat / Golongan Ruang Terakhir	Mulai dari Sampai Dengan	Jumlah		Keterangan
			Tahun	Bulan	
	Pembina / IV/a	01-04-2020	15	3	
	Pembina Tingkat I / IV/b	s/d 01-06-2024	4	2	
	Dikurangi	0	0		
	Jumlah Seluruhnya	19	5		
11.	Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara		Nomor AI-12013000130 Jakarta, 02 Mei 2024 a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DIREKTUR PENGADAAN DAN KEPANGKATAN		
			SRI WIDAYANTI, S.H., M.M. NIP 196704231993032001		
Dokumen ini di tandatangi Secara Elektronik catatan: - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE					